

Nomor : P- 231/PM.00.02/K.BB-04/05/2023

Koba, 16 Mei 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Permintaan Pembukaan Akses Data SILON**

**Yth. Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah**

di -

**Tempat**

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
11. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 475/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon;
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota Dalam Hal Terjadi Kendala Pada Silon;

*Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu*

- B. Bahwa sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan disampaikannya surat ini, akun viewer SILON Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah tidak dapat diakses untuk melihat data, maka sebagaimana dengan ketentuan di atas untuk kepentingan pengawasan dalam proses pengawasan Tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Sub Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, agar kiranya KPU Kabupaten Bangka Tengah dapat membuka akses data SILON yang seluas-luasnya guna memaksimalkan proses pengawasan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 93 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 yang berbunyi: "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota".

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
**KETUA,**  
**ROBIANTO**

*Tembusan Yth :*  
*Ketua Bawaslu Prov. Kep. Bangka Belitung di Pangkalpinang*